

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Polres Pekalongan)**

MAMAN SUGIARTO

NPM:19112072

ABSTRACT

The application of restorative justice is a system that is most often used against criminals in traffic accidents, so that the settlement process between perpetrators and victims can be completed quickly without having to go through a court process. This study aims to understand and analyze the implementation of restorative justice in traffic accident cases and to identify investigators in using a restorative justice approach to resolve traffic accident cases.

This research is a sociological juridical research with descriptive analysis. Data was collected by means of literature study and directive interviews. The analysis uses a qualitative descriptive method.

Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases at the Pekalongan Police Station in practice in the field is guided by the National Police Chief's Letter No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated December 14, 2009 regarding Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR), Regulation of the Head of the State Police The Republic of Indonesia Number 7 of 2008 concerning Basic Guidelines for Strategy and Implementation of Community Policing in Implementing Police Duties, Circular Letter of the Chief of Police Number: SE / 08 / VII / 2018 dated July 27, 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases and Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations. The application of Restorative Justice in cases of past accidents to get a fair solution for outsiders which is resolved in the settlement of cases in court. The consideration of using a restorative justice approach to resolve traffic accidents is legal or the laws and regulations that govern it, namely in terms of the basic rights and rights of the National Police and in terms of justice itself, the aspect of justice is the realization of a sense of justice for the parties and the community, the effectiveness of legal benefits, namely the realization fast trial at low cost.

Keywords: Restorative Justice, traffic accidents.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik – praktik yang ada tetap mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. *Restorative justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. .Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Khususnya di wilayah hukum Polres Pekalongan pada tahun 2019 terdapat 256 kasus kecelakaan lalu-lintas. Dari jumlah kasus tersebut diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 175 kasus. Adapun pada tahun 2020 terdapat 237 kasus kecelakaan lalu – lintas. Dari jumlah tersebut diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 150 kasus. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas melalui *restorative justice* tidak selamanya dapat berjalan mulus kadang ditemui berbagai permasalahan di lapangan. Misalnya berkaitan dengan payung hukum pelaksanaan *restorative justice* yang belum menjadi landasan hukum pidana secara fundamental di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyusun ingin mencoba mengkaji penerapan *restorative justice* merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga

proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas;
2. Mengetahui pertimbangan penyidik dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terarah (*directive Interview*). Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Mulyadi (2008:51) banyak penulis menganggap *restorative justice* bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif. (Amdani: 2006, 69-70):

Menurut Soeaidy dan Zulkhair (2001:22) konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidakseimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Di sini pelanggaran hukum adat merupakan (Amdani: 2006, 70): a. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat; b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan; c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi; d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.

Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia mengenai fungsi onalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk penyelesaian perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan, atau dengan melalui lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah termasuk di dalamnya adalah tindak pidana melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan di atas. Karenanya tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat (Amdani: 2006, 70-71).

Apabila *restorative justice* dikaitkan dengan tugas Kepolisian maka pendekatan *restorative justice* merupakan bagian tugas Kepolisian melalui pendekatan preventif maupun represif. Tugas-tugas Kepolisian secara konseptual meliputi tugas-tugas preventif dan represif atau tugas-tugas *order maintenance* dan *law enforcement*. *Restorative justice* tentunya dapat diberikan pada semua bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan lain sebagainya maupun di dalam tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*) atau represif.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Kepolisian dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam melaksanakan tugasnya baik yang

preventif maupun represif. Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Kepolisian tentunya dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan. Apabila sudah demikian maka kewenangan Diskresi yang dimiliki Kepolisian menjadi pertimbangan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Setiap terjadinya kecelakaan lalu-lintas maka Satlantas Polres Pekalongan berupaya menyelesaikan perkaranya dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Atas hasil pendekatan *restorative justice* tersebut sebagai dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penerapan *restorative justice* yang dilakukan Satlantas Polres Pekalongan pada praktek di lapangan berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, SuratEdaranKapolri Nomor : SE / 08 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) tersebut ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR. Selanjutnya mengenai penerapan restorative justice ditentukan secara khusus dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. Materiil, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku: (a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan (b) pelaku bukan residivis;
 - b. Pada tindak pidana dalam proses: (a) penyelidikan; dan (b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. Formil, meliputi:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

- 2) Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Selain peraturan-peraturan tersebut Satlantas Polres Pekalongan dalam melakukan penerapan *restorative justice* dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang dimiliki. Diskresi Kepolisian dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan maupun perundang-undangan melainkan dapat ditafsirkan di berbagai peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan tugas-tugas Kepolisian. Peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis tersebut yang apabila ditafsirkan memberi kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan diskresi. Dengan demikian undang-undang memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi dalam penegakan hukum.

Satuan Lalu-lintas Polres Pekalongan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu-lintas merupakan upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan mengambil langkah perdamaian pada pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu-lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* atau penyelesaian di luar pengadilan oleh Penyidik Kepolisian Lalu-Lintas Resor Pekalongan dilakukan dalam hal ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan kecelakaan lalu-lintas dengan jalan kekeluargaan, atau di luar pengadilan. Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pekalongan hanya sebagai penengah tentang cara atau mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas para pihak.

Pada prinsipnya setiap perkara kecelakaan lalu–lintas, terlebih yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penerapan *restorative justice* atau penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian (Sampto: 2009, 9).

Dalam praktek sehari–hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu–lintas yang menyebabkan luka–luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang–undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat Iswanto : Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu–lintas jalan apalagi yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban (Samapto: 2009, 9).

Adapun menurut Djoko Prakoso, tindakan Polri yang menggunakan asas kewajiban berdasar yurisprudensi sampai saat ini belum dijumpai di Indonesia, selama ini yurisprudensi sebagai landasan hukum bagi wewenang polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap “*rechmatig*“ (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang–undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang – undang. Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan itu adalah sah sesuai dengan hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya (Samapto: 2009, 10).

Penyelesaian perkara pidana lalu–lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu–lintas yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak–pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing–masing pihak

sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu-lintas khususnya yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu-lintas di luar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Pekalongan meliputi dua aspek yaitu (Bripka Purwanto, S.H., wawancara pribadi tanggal 3 Agustus 2021):

- a. Tindak lanjut penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas oleh masyarakat yang menemui jalan buntu dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas melalui jalan damai

Ada kalanya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *retorative justice* di Kepolisian Resor Pekalongan merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat. Tidak jarang ada perkara kecelakaan lalu-lintas

didahului adanya penyelesaian perkara pidana/ pelanggaran lalu-lintas oleh masyarakat yang difasilitasi perangkat desa, khususnya pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan kerugian seperti kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah masyarakat tertentu.

Praktiknya, para pihak yang berselisih datang ke Kepolisian Resor Pekalongan didampingi masyarakat dan perangkat desa untuk menyelesaikan masalahnya karena penyelesaian perkara di tingkat desa / masyarakat menemui jalan buntu sehingga perlu di selesaikan di Kepolisian, baik penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dalam hal penyelesaian perkara pidana dimaksud di luar pengadilan tidak dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan.

Kedatangan masyarakat tersebut untuk meminta penyelesaian perkara pada Kepolisian Resor Pekalongan karena penyelesaian melalui jalan damai oleh masyarakat menemui jalan buntu. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Pekalongan mengupayakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *restorative justice*. Jika upaya penyelesaian perkara pidana tersebut melalui konsep *restorative justice* tidak berhasil maka dilakukan proses hukum acara pidana.

- b. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *restorative justice* berdasarkan laporan/pengaduan.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *restorative justice* berdasarkan laporan didahului adanya pengaduan/laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas, biasanya yang menimbulkan kerugian akibat kecelakaan baik kerugian materi maupun korban jiwa. Terhadap pengaduan/laporan tersebut pihak Kepolisian mendata berkaitan dengan pengaduan/laporan tersebut. Selanjutnya pihak penyidik mengupayakan penyelesaian perkara secara damai sebagai penengah. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, yaitu pihak pelaku dan korban.

- c. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas yang diketahui sendiri oleh kepolisian.

Kecelakaan lalu-lintas yang terjadi dapat diketahui sendiri oleh petugas Polisi. Hal ini dapat terjadi karena petugas polisi, khususnya Satlantas mengemban tugas pokok dan fungsi di bidang jalan dan angkutan yang waktunya banyak dihabiskan di jalan selama bertugas. Jika petugas Polisi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu-lintas maka dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: mengamankan tempat kejadian perkara; membawa korban ke rumah sakit; melakukan penyelidikan dan penyidikan; melakukan olah tempat kejadian perkara; dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu-lintas melalui penerapan *restorative justice* atau melalui

pengadilan dalam hal penerapan konsep *restorative justice* tidak berhasil serta melaporkan kepada atasan.

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *restorative justice* dilakukan dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai yang dituangkan dalam bentuk perjanjian/pernyataan kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara lain sebagai berikut (Bripka Purwanto, S.H., wawancara pribadi tanggal 3 Agustus 2021):

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian / yang membuat pernyataan;
- b. Perihal mengenai terjadinya perjanjian, yaitu karena terjadinya suatu dugaan tindak pidana yang merugikan salah satu pihak atau keduanya.
- c. Kesanggupan pelaku memberi ganti rugi, biaya perawatan rumah sakit, santunan (dalam hal korban meninggal dunia), biaya perbaikan kendaraan dalam hal kecelakaan lalu-lintas, biaya pemakaman, dan lain sebagainya yang disebutkan nominalnya;
- d. Kesepakatan para pihak untuk tidak saling menuntut di muka pengadilan;
- e. Kesanggupan dituntut di muka pengadilan apabila para pihak mengingkari isi surat pernyataan
- f. Tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan saksi.

g. Para pihak yang menandatangani perjanjian / pernyataan di atas materai beserta dua orang saksi.

Penerapan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dengan penerapan *restorative justice* dapat berupa pemberian ganti kerugian maupun tidak. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan atas dasar keikhlasan para pihak.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas ditujukan bukan untuk penghukuman bagi pelaku, melainkan bagaimana pelaku mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Selain itu harus ada perhatian kepentingan korban selaku pihak yang dirugikan yaitu sejauhmana pihak korban memperoleh keadilan. Hal ini diharapkan adanya pemulihan pada keadaan semula. Pemulihan keadaan semula dimaksud pada umumnya tidak dapat dilakukan secara sempurna, namun setidaknya adanya pengembalian kerugian korban akibat tindak pidana.

Dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut di atas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing – masing pihak dan apabila masing – masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai santunan, penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat

surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing – masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

Pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* kehendak yang baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui konsep *restorative justice*. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai musibah dan tersangka dalam pemeriksaan bermaksud baik baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan dengan konsep *restorative justice* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa ditinjau dari penegakan hukum bahwa penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat (Mertokusumo: 2007, 160).

2. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Untuk Menyelesaikan Perkara Kecelakaan LaluLintas

Penyelesaian perkara pidana dalam kecelakaan lalu-lintas oleh Polres Pekalongan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini mengingat perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas merupakan peristiwa hukum yang berdampak hukum. Untuk itu penyelesaian perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau mengandung kepastian hukum.

Kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan hukum atau penanganan perkara sesuai hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan kepolisian yang diberikan oleh hukum atau perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu-lintas salah satunya melalui kewenangan diskresi kepolisian. Melalui kewenangan diskresi kepolisian, penyidik Polres Pekalongan berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara pidana pada

kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan atau dengan konsep *restorative justice* yang berujung pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan berbagai hal terutama dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, aspek keadilan, efektifitas dan kemanfaatan hukum.

Penyelesaian perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas oleh Penyidik Kepolisian Lalu-Lintas Resor Pekalongan dilakukan dalam hal ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan kecelakaan lalu-lintas dengan jalan kekeluargaan, atau di luar pengadilan. Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pekalongan hanya sebagai penengah tentang cara atau mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas para pihak. Adapun dasar pertimbangan penyidik Lalu Lintas Kepolisian Resor Pekalongan dalam menyelesaikan perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas melalui konsep *restorative justice* yang berujung pada penyelesaian perkara di luar pengadilan antara lain (Bripka Purwanto, S.H., wawancara pribadi tanggal 3 Agustus 2021):

a. Aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur

Aspek yuridis meliputi dua segi yaitu segi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Polri serta segi *restorative justice* itu sendiri.

1) Segi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Polri

Ditinjau dari segi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Polri, penyidik Polri mempunyai kewenangan diskresi kepolisian. Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris "*discretion*" yang menurut kamus umum yang disusun John M.

Echols dan kawan-kawan diartikan kebijaksanaan, keluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow, *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge for oneself*” artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (M. Faal: 1991, 15)

Penggunaan wewenang diskresi oleh Polisi diakui sebagai suatu yang wajar dari kewenangan Polisi. Sebelumnya pimpinan Polisi dan masyarakat beranggapan bahwa Polisi harus menindak setiap pelanggar ketentuan hukum dan membiarkan atau tidak melaksanakan ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum oleh Polisi. Sebagian kecil anggota DPR, Jaksa, dan Hakim masih memegang anggapan yang demikian. Para pimpinan Polisi masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa pejabat Polisi selalu menggunakan diskresi dalam menegakkan hukum dan mereka secara diam-diam menetapkan kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan penindakan secara penuh terhadap kejahatan-kejahatan kecil ataupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Mereka khawatir masyarakat akan protes bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil atau timbulnya tuntutan ganti rugi dalam hal

terjadinya kecelakaan sebagai akibat dibiarkannya pelanggaran lalu-lintas.

2) Segi *restorative justice*

Restorative justice secara yuridis belum menjadi landasan hukum yang fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia masih menganut sistem hukum peninggalan Belanda yang berorientasi pada penghukuman atau pemidanaan. Walaupun demikian *restorative justice* sudah diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

Khususnya di lingkup penyidik Polri bahwa penerapan *restorative justice* secara yuridis berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan. Secara teknis di lapangan penerapan *restorative justice* berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

b. Aspek keadilan

Aspek keadilan yang dimaksud dalam konsep *restorative justice* yaitu keadilan para pihak yakni keadilan bagi pelaku dan korban serta keadilan masyarakat. Bagi pelaku adanya tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sedangkan keadilan bagi korban yaitu adanya pemulihan keadaan korban yang dirugikan akibat dari adanya perbuatan pidana yang diderita. Adapun keadilan masyarakat bagi masyarakat yaitu terwujudnya suasana tenteram dalam lingkungan masyarakat karena adanya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

c. Efektifitas dan kemanfaatan hukum

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dipandang mempunyai efektifitas dan kemanfaatan hukum yaitu terwujudnya penyelesaian perkara pidana yang cepat dengan biaya yang murah. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga dapat memberikan kemanfaatan berupa tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar pertimbangan penyidik Polres Pekalongan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas melalui pendekatan *restorative justice* antara lain (Brigadir Lucky Putera, S.H., wawancara pribadi tanggal 3 Agustus 2021): 1) Kecelakaan lalu-lintas bukan merupakan kesengajaan; 2) Para pihak sepakat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu-lintas melalui musyawarah mufakat (di luar pengadilan). 3) Penyelesaian melalui musyawarah mufakat dipandang

adil bagi kedua belah pihak.4) Apabila perkara kecelakaan lalu-lintas diproses melalui jalur peradilan akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.5) Penyelesaian melalui musyawarah mufakat dapat diterima masyarakat secara umum dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.6) Kesalahan ada pada korban.7) Untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pekalongan pada praktek di lapangan berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, SuratEdaranKapolriNomor : SE / 08 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentangPenerapanKeadilanRestoratif (Restorative Justice) PenyelesaianPerkaraPidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan penyelesaian yang adil para pihak secara kekeluargaan yang berujung pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas yaitu aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu dari segi kewenangan dan tugas pokok Polri serta segi restorative justice itu sendiri, aspek keadilan

yaitu terwujudnya rasa keadilan para pihak dan masyarakat, efektifitas dan kemanfaatan hukum yaitu terwujudnya peradilan yang cepat dengan biaya murah.

SARAN

Mengingat begitu besar manfaat positif yang ditimbulkan dari penerapan *restorative justice* maka sebaiknya *restorative justice* digunakan sebagai landasan fundamental sistem hukum di Indonesia karena sistem hukum di Indonesia masih menggunakan sistem hukum peninggalan Belanda yang berorientasi pada penghukuman bukan pemulihan.

Perlu adanya perlu adanya pengkajian dan pengembangan hukum khususnya kemungkinan pengaturan Diskresi Kepolisian secara khusus pada sebuah peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini belum ada. Hal ini mengingat Diskresi Kepolisian merupakan salah satu landasan dalam penerapan konsep *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution
(ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas
Polri

Karya Ilmiah/Jurnal

Setio Agus Samapto, “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan
Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu
Lintas”, Jurnal Manajerial, Vol. 5, No. 2 September 2009

Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”,
AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.